

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
(STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATION ON
WITNESS TESTIMONIUM DE AUDITU
(CASE STUDY JINAYAT NUMBER 7/JN/2021/MS ACEH)***

Kardono¹, Muhammad Hatta², Herinawati³

¹ Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditum* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditum* Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Pertimbangan Hakim Menolak Keberadaan Saksi *Testimonium De Auditum* Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan saksi *testimonium de auditum* setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut, dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk jika dalam proses pembuktiannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian saksi *testimonium de auditum* dengan alat bukti lainnya. Kedudukan alat bukti saksi *testimonium de auditum* dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi *testimonium de auditum* dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal bukti permulaan, tergantung pertimbangan Hakim dalam melihat sejauh mana relevansi pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditum*. Pertimbangan Hakim terhadap saksi *testimonium de auditum* pada kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu hakim menolak kesaksian dari saksi *testimonium de auditum*, disebabkan karena 1. Keterangan saksi *testimonium de auditum* didapatkan dari saksi anak korban yang menurut hakim keterangan anak korban bukan yang sebenarnya, 2. Adanya kesaksian *testimonium de auditum* yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Tidak ada keterangan para saksi *testimonium de auditum* yang menerangkan perilaku Terdakwa mengarah kepada perilaku yang menyimpang.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Saksi Testimonium De Auditum, Jinayat.*

Abstract

This research was conducted to analyze the Position of Testimonium De Auditum Witnesses in the Criminal Procedure Code, the Position of Testimonium De Auditum Witnesses in Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law, and the Judge's Considerations Rejecting the Existence of Testimonium De Auditum Witnesses In Trial of the Jinayat Case Number 7/JN/2021/MS Aceh. This research is normative juridical research, with a conceptual approach and statutory approach. Source of data in this research is secondary data, and is prescriptive. The results of the study show that, the position of the de auditum testimony witness after the issuance of the

Constitutional Court decision Number 65/PUUVIII/2010, can be used as evidence if in the process of proving it the Judge obtains confidence that there is compatibility between the testimony of the de auditu testimony witness and other evidence. The position of de auditu testimony in Qanun Aceh Number 7 of 2013 does not have a position as valid evidence, but the de auditu testimony of witnesses can be heard by the Panel of Judges as initial evidence, depending on the Judge's considerations in seeing the extent of the relevance of evidence from testimony testimonium de auditu. The judge's consideration of the de auditu testimony witness in the jinayat case Number 7/JN/2021/MS Aceh, namely the judge rejected the testimony of the de auditu testimony witness, because 1. The de auditu testimony of the witness was obtained from a child victim witness which according to the judge the statement of the victim's child was not the truth, 2. There is evidence of testimonium de auditu which is not in accordance with the indictment of the public prosecutor. 3. There was no testimony from the witness testimony de auditu which explained that the behavior of the Defendant led to deviant behavior.

Keywords: *Judges Consideration, Testimonium De Auditum, Jinayat.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Menurut sistem hukum Indonesia, saksi *Testimonium de auditu* tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti, baik dalam acara perdata maupun acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah *Testimonium de auditu*. Pasal 1 angka 26 membatasi bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

Larangan menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, diatur secara lebih tegas daripada penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* yang terdapat di hukum acara perdata, yaitu bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.² Akan tetapi, alat bukti saksi mengalami perkembangan, bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum, sehingga dalam praktek peradilan Indonesia saat ini mengenal adanya saksi *Testimonium de auditu*.³

Terhadap seorang saksi dalam persidangan berlaku syarat-syarat kecakapan berbuat, yaitu kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Jika terdapat orang-orang yang tidak layak menjadi saksi, maka keterangan dari mereka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 185 ayat (5).

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 661.

Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “ Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam Pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.⁴ Putusan MK tersebut telah merubah posisi saksi *testimonium de auditu* dari lemah menjadi mempunyai kekuatan yang kuat dalam persidangan atau sama kekuatannya dengan alat bukti saksi pada umumnya. Meskipun saksi *testimonium de auditu* telah mendapat pengakuan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi, namun dalam praktek persidangan masih sering terdapat penolakan terhadap kesaksian *testimonium de auditu*, sehingga tidak menjadi petunjuk bagi hakim karena tidak muncul keyakinan hakim atas suatu kebenaran dalam tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Seperti contoh pada kasus perkosaan seorang anak di Kabupaten Aceh Besar dengan terdakwa ayah kandung dan paman si korban anak. Pada pengadilan tingkat pertama di Mahkamah Syar’iyah Jantho, semua alat bukti termasuk saksi-saksi testimoni yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima, dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga terdakwa divonis 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara. Akan tetapi, terdakwa kemudian mengajukan banding dan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dan menyatakan seluruh alat bukti termasuk saksi *Testimonium De Auditu* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan. Dalam pertimbangan hakim, dijelaskan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi bukan karena saksi tersebut melihat atau mengalami sendiri akan tetapi bersumber dari informasi orang lain. Majelis Hakim berpendapat kesaksian dari para saksi bersifat *testimonium de auditu*.⁵

Sifat dari Hukum Acara adalah mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk bagi Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karenanya mengenai Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh layak untuk dikaji karena pengakuan terhadap saksi *testimonium de auditu* merupakan suatu kebaruaran dalam ranah hukum pidana sedangkan pertimbangan Majelis Hakim membebaskan terdakwa dan menolak seluruh alat bukti termasuk kesaksian *testimonium de auditu*. Senada dengan itu, dalam sebuah penelitian keperdataan islam di Aceh disebutkan bahwa, kesaksian *testimonium de auditu* atau *istifadhah* pernah menjadi sebuah pertimbangan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, meski dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, namun hakim di Mahkamah Syar’iyah Bireuen menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai landasan untuk menetapkan sebuah putusan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kedudukan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah serta berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Keberadaan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh.

⁴Agus Sahbani, *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap---lt4e400c35027d0>, diak ses tanggal 22 Februari 2022.

⁵ Petikan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, hlm. 13.

⁶Salwa Siti, Hamdani Hamdani, Yulia Yulia, “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.1, 2019, pp. 1-28.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembatasan mengenai keterangan saksi berubah sama sekali ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUUVIII/2010 memperluas makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan diakuinya saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka. Melaksanakan kewajiban yang demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Hukum acara pidana menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 yang telah final dan binding semenjak diputuskan bersifat final dan binding dan erga omnes, semenjak final dan binding putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi testimonium *testimonium de auditu*. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsiran Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945, yakni:⁷

- 1) Pengertian saksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
- 2) Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut termasuk putusan yang bersifat *declaratoir dan constitutif*. Putusan *declarator* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan *constitutif* adalah putusan yang

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hlm. 92.

memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru,⁸ Sehingga semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku lagi.

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak mesti harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung, dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Penafsiran pada undang-undang sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian saksi yang selaras dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945 adalah saksi yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Berkenaan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut, maka ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada di dalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan atau terdapat kesesuaian dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu.

Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut dapat diartikan bahwa saksi *testimonium de auditu* yang merupakan kesaksian yang diperoleh dari mendengar ucapan orang lain yang telah mendengar, melihat dan mengalami tindak pidana tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan syarat saksi dan keterangan saksi yang ada di dalam KUHAP, sehingga saksi *testimonium de auditu* dapat memberikan kesaksiannya dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana.

Semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku. Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan

⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 876.

mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti langsung (dalam acara perdata) dan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.⁹ Oleh karena itu, Kepastian hukum sangat diperlukan untuk dibangun secara strategi, dengan harapan dapat membangun hukum yang dikehendaki oleh masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat.¹⁰

Keterangan saksi *testimonium de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Karena keberatan dan yang disangsikan dalam saksi *testimonium de auditu* adalah tentang benar atau tidaknya ucapan pihak saksi yang tidak ke pengadilan tersebut, maka titik fokus utama dari dipakainya saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tersebut adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan itu.¹¹

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP merumuskan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hendaknya dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara pidana secara arif lagi bijaksana serta harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta hakim telah mengadakan pemeriksaan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nuraninya.¹²

Keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti petunjuk, namun Majelis Hakim dapat mengambil keterangan saksi *testimonium de auditu* menjadi alat bukti petunjuk, apabila Hakim di persidangan mendapatkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya terdapat kesesuaian, maka kesaksian *testimonium de auditu* tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk pada kasus tindak pidana terkait. Kesaksian *testimonium de auditu* yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yaitu terdapat dalam Putusan 22/JN/2020/MS.Jth.

Pada Putusan 22/JN/2020/MS.Jth, Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Jantho mengadili kasus pidana tersebut dengan menggunakan berita acara KUHAP, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi *testimonium de auditu* yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.¹³

⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012, hlm. 146

¹⁰ Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

¹¹ *Ibid*.

¹² Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut Kuhap Dalam Perspektif Teori Keadilan*, Unnes Pres, Semarang, 2016, hlm. 11.

¹³ Lampiran Putusan 22/Jn/2020/Ms.Jth, hlm 28.

Majelis Hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;¹⁴

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *testimonium de auditu*, saksi ahli dan saksi verballisan yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim telah membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP.¹⁵

2. Kedudukan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki peraturan daerah yang bersifat khusus yaitu Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Dalam proses pembentukan Qanun Aceh disamping harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Aceh juga memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang berlaku khusus di Aceh.¹⁶

Jika merujuk pada fokus pembahasan dalam penelitian ini, sangat jelas disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang tidak mengenal dengan saksi *testimonium de auditu*, hal ini dapat dilihat tidak ada satu pasal pun dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang membahas tentang saksi *testimonium de auditu*. Keterangan Saksi *testimonium de auditu* merupakan keterangan saksi di luar dari kategori keterangan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam hukum acara jinayat, karena saksi *testimonium de auditu* memberikan keterangan pada peradilan tentang suatu perkara pidana merupakan keterangan yang didapat dari mendengar orang lain, bukan keterangan yang ia dapatkan dari ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pada Hukum Acara Jinayat terdapat pernyataan tentang pengecualian keterangan saksi yang secara tegas menyatakan bahwa Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi,¹⁷ sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa keterangan saksi yang diakui dalam Hukum Acara Jinayat yaitu hanya keterangan yang saksi peroleh dengan cara saksi melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tentang tindak pidana yang diperkarakan tersebut. Terkait dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mengacu pada pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta di persidangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian penuh sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara jinayat tidak dipertimbangkan atau kesaksian saksi *testimonium de auditu* lebih dikesampingkan di dalam persidangan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bakillani, Mukhlis, Yusrizal, “Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 1-25.

¹⁷ Pasal 182 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

tersebut karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.

Praktek di Mahkamah Syar'iyah yang menggunakan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat, keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, tidak dinilai sempurna sebagai alat bukti saksi, tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai alat bukti permulaan.¹⁸ Karena jika merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti ialah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut.¹⁹

Dalam mendengarkan kesaksian, Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetailkan, maka diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim untuk menilai dan memutuskan tersebut kesaksian tersebut.²⁰

Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat mengatur dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran ('adalah) Saksi;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
- d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

Pada point b dan c yang menerangkan hakim dalam menilai kebenaran harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada kemungkinan jika kesaksian saksi *testimonium de auditu* terdapat kesesuaian dengan saksi korban atau saksi yang mendengar, melihat dan atau mengalami langsung perkara pidananya, serta terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain, tidak menutup kemungkinan akan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat menambah keyakinan hakim tentang kebenaran tersebut.

Pada Hukum Acara Jinayat tidak terdapatnya larangan atau aturan secara khusus yang mengatur untuk boleh atau tidak bolehnya saksi *testimonium de auditu* memberikan kesaksiannya di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.²¹

¹⁸ Amirudin, Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah, *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2019, hlm. 41

¹⁹ Andra Fanizha Mendrofa, Jamaluddin, Budi Bahreisy. "Penguatan Alat Bukti Melalui Scientific Crime Investigation Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Racun (Analisis Putusan Pn Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/Pn Lsk Dan 217/Pid.B/2019/Pn Lsk)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, Pp. 65-90.

²⁰ *ibid*

²¹ Pasal 56 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat

Terdapat salah satu kasus jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menolak keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada perkara Jarimah Pemerkosaan, penolakan tersebut dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap keterangan yang diperoleh dari saksi *testimonium de auditu* tersebut merupakan keterangan yang bukan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, namun keterangan tersebut diperoleh dari anak saksi korban, yang mana pada persidangan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian dari anak saksi korban tersebut bukan merupakan kesaksian yang sebenarnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut.²²

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Keberadaan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/Jn/2021/Ms Aceh.

Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Aceh pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yang merupakan putusan banding dari putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho, telah mempertimbangkan beberapa pertimbangan terhadap keberadaan kesaksian *testimonium de auditu* pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. Adapun pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim terhadap kesaksian anak sebagai korban pemerkosaan di persidangan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa saksi anak korban dalam keterangannya di depan sidang tidak memberikan keterangan secara lisan (bersuara), melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, padahal proses pemeriksaan terhadap anak korban telah mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan.²³

Majelis Hakim menimbang, bahwa anak korban dalam kesaksiannya memberikan keterangan dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, lalu anggukan dan gelengan kepala saksi anak korban tersebut diterjemahkan secara subjektif dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi anak korban yaitu: 1. Apakah saksi sehat? (dijawab dengan suara) "sehat", 2. Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa? (dijawab dengan suara) "saksi anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai" (abang ayah); 3. Apakah saksi anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa? saksi anak korban menjawab dengan menggelengkan kepala, tentang hal ini diterjemahkan dalam Berita Acara Sidang artinya tidak dekat sama sekali" 4. Apakah Terdakwa dalam keseharian bersikap baik terhadap saksi anak korban? saksi anak korban menjawab dengan kembali menggelengkan kepalanya yang dalam Berita Acara Sidang diterjemahkan "artinya Terdakwa tidak bersikap baik terhadap saksi anak korban, 5. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban; 6. Hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi? dijawab oleh saksi anak korban dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi.²⁴

Majelis Hakim menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban yang di depan sidang pada tanggal 12 Januari 2021 dengan

²² Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 14

²³ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 12.

²⁴ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 12-13.

bahasa isyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan seorang tuna wicara dan bukan pula pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam Berita Acara Sidang terhadap jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian.²⁵

Majelis Hakim menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi anak korban seperti yang telah diuraikan di atas yaitu “apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi? Jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi. Begitu juga pertanyaan “hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi ? dijawab oleh saksi dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi, dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar’iyah “Aceh menilai adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa Terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban, cara pemeriksaan perkara yang demikian tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.²⁶

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya, maka Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu kesaksian anak korban harus ditolak.²⁷ Berkenaan dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi korban adalah pertanyaan yang melanggar Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Menurut penulis pertimbangan majelis hakim tersebut terdapat kekeliruan karena Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi. Kalimat menjerat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa kalimat yang mengandung tipu muslihat, Arti dari menjerat dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan menjerat dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.²⁸

Berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan pada saksi anak korban diatas, penulis tidak melihat unsur kata menjerat dalam kalimat pertanyaan tersebut, untuk lebih detailnya penulis akan menguraikan kembali pertanyaan yang ditujukan pada saksi anak korban tersebut:

- a. Apakah saksi sehat?, pertanyaan tersebut menanyakan kondisi dari anak saksi korban pada saat proses persidangan, dan menurut penulis kalimat tersebut tidak ada unsur menjerat.
- b. Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa?, kalimat pertanyaan ini juga tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mencari tahu apakah saksi anak korban mengenal terdakwa.
- c. Apakah saksi anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa? kalimat pertanyaan ini juga tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana hubungan antara terdakwa dengan anak saksi korban.

²⁵ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 13.

²⁶ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 13.

²⁷ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 13.

²⁸ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012, hlm 165.

- d. Apakah Terdakwa dalam keseharian bersikap baik terhadap saksi anak korban?, kalimat pertanyaan ini juga tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mencari tahu tentang dikap terdakwa pada anak saksi korban.
- e. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? kalimat pertanyaan ini juga tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini ditanyakan sesuai dengan uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak saksi korban dilakukan dengan cara terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh anak saksi korban, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini menurut penulis pertanyaan tersebut tidak mengandung kalimat menjerat, karena Tujuan dilakukan pertanyaan ini yaitu majelis Hakim hanya ingin memastikan kebenaran dari dakwaan Jaksa penuntut umum tentang apakah benar terdakwa ada membuka baju dan celana saksi anak korban sebelum dilakukan jarimah pemerkosaan.
- f. Hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi? Pertanyaan ini juga tidak mengandung tipu muslihat atau kalimat yang menjerat, karena pertanyaan ini ditanyakan hanya untuk mengetahui kebenaran dari dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan telah memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital anak saksi korban, dan terhadap pertanyaan ini dijawab oleh saksi anak korban dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi, sehingga dalam hal ini kalimat pertanyaan yang digunakan dalam menanyakan kesaksian saksi anak korban tidak dapat dikatakan kalimat menjerat, karena kalimat yang digunakan mejelis Hakim Jantho tersebut terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, menurut penulis terhadap semua pertanyaan Hakim yang menanyakan pada anak saksi korban dapat dikatakan tidak ada satupun kalimat yang menjerat, karena semua kalimat yang ditanyakan Majelis Hakim tersebut terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini penulis tidak setuju terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menolak kesaksian dari anak korban tersebut.

- b. Pertimbangan Hakim terhadap kesaksian saksi *testimonium de auditu* (saksi yang mendengarkan dari keterangan anak saksi korban)

Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Aceh pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yang merupakan putusan banding dari Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang. Dalam memberikan kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban (.....) bukan karena para saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan tersebut, bahkan keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020; Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi

orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut "bersifat *testimonium de auditu*."²⁹

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/ sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian saksi 1, saksi 2, "saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak."³⁰

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh di atas dapat ditarik 3 (tiga) point penting mengapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak saksi *testimonium de auditu* yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di depan sidang, didasarkan dari mendengar saksi korban anak, dan bukan merupakan kesaksian yang saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri terhadap tindak pidana yang diberikan kesaksian di depan sidang, sehingga Majelis Hakim menganggap kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan menolak kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4.
- b. Keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020.
- c. Tidak ada keterangan para saksi tersebut selain berdasarkan informasi dari orang lain juga tidak ada yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah pada point a yaitu keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di depan sidang, didasarkan dari mendengar saksi korban anak, dan bukan merupakan kesaksian yang saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri terhadap tindak pidana yang diberikan kesaksian di depan sidang, sehingga Majelis Hakim menanggapi kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan menolak kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4.

Penolakan kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di depan sidang, didasarkan dari mendengar saksi korban anak yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat dikatakan Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berkenaan dengan hal diatas dapat diartikan bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di depan sidang dalam perkara putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho, yang didasarkan dari mendengar saksi korban anak, tidak dapat diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena setelah

²⁹ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 14.

³⁰ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 14.

keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam KUHAP menjadi sama, maka dalam hal ini seharusnya Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak dapat mengabaikan kesaksian *testimonium de auditu*, jika kesaksian itu terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

Fakta dipersidangan putusan perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho, diketahui bahwa saksi *testimonium de auditu* memberi kesaksian dipersidangan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak saksi korban dan pernyataan tersebut terdapat kesesuaian antara saksi *testimonium de auditu* satu dengan saksi *testimonium de auditu* lainnya, terdapat kesesuaian dengan kesaksian anak saksi korban, dan terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mengabaikan kesaksian *testimonium de auditu* tersebut, karena kesaksian saksi *testimonium de auditu* yang terdapat kesesuaian dengan alat bukti yang lain tersebut dapat memberi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang permasalahan tindak pidana pada perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho tersebut.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada point b yaitu pertimbangan terhadap keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020, dalam hal ini jika dilihat pada fakta dipersidangan didapatkan bahwa tidak adanya keterangan saksi 4 (empat) yang menyatakan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020, namun yang ada saksi 4 menyatakan bahwa bertemu dengan korban tepat pada tanggal 16 Agustus 2020 di desa Lam Kruet, dan keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa saksi membuat laporan di Polres pada tanggal 16 Agustus 2020, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya saksi yang menyatakan bahwa kejadian pemerkosaan pada perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020, sehingga dalam hal ini menurut penulis Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan keterangan saksi *testimonium de auditu* di persidangan tersebut. Maka dalam hal ini menurut penulis Majelis Hakim Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mengabaikan kesaksian *testimonium de auditu* tersebut, karena kesaksian saksi *testimonium de auditu* yang terdapat kesesuaian dengan alat bukti yang lain tersebut dapat memberi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang permasalahan tindak pidana pada perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho tersebut.

Berkenaan dengan Point c mengenai pertimbangan Hakim yang melihat tidak ada keterangan para saksi tersebut selain berdasarkan informasi dari orang lain juga tidak ada yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/ sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim juga melihat apa yang telah didengar oleh saksi *testimonium de auditu* yang terdapat kesesuaian dengan satu dengan keterangan saksi yang lainnya bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak saksi korban dengan melakukan ancaman kekerasan dan dengan kekerasan, keterangan yang diberikan saksi *testimonium de auditu* tersebut jelas telah mengarah kepada perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut penulis berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada point c ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan.

c. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap kesaksian saksi ahli pada perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan saksi ahli yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdiri dari saksi ahli psikolog dan saksi ahli dokter yan dapat diuraikan sebaai berikut:

1) Saksi ahli psikolog

Majelis Hakim menimbang bahwa seorang Psikolog (ahli kejiwaan) yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak saksi korban menerangkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 9 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan saksi menyimpulkan bahwa anak korban bersikap ramah dan agak pendiam dan sulit menceritakan apa yang dialaminya, kecenderungan keperibadian anak korban cenderung introvert, sangat tertutup, pemalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya traumatik berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya, sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, ketakutan serta suka melamun. Ditemukan pada diri anak korban adanya perasaan untuk menghindari dari peristiwa yang dialaminya, sehingga tampak anak korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, serta adanya sikap lebih banyak diam yang ditunjukkan anak korban terhadap lingkungan yang dihadapinya. Anak korban memiliki sikap mudah menyerah, dikuasai oleh alam sadarnya, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga nampak tidak memiliki keseimbangan dalam dirinya, dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, anak korban kurang ceria, tidak mau membagi apa yang telah dialaminya, mudah menyerah, tidak konsentrasi, merasa kecil dan tidak berdaya, juga tidak bahagia, merasa dirugikan dan khawatir yang berlebihan sehingga anak korban menunjukkan adanya peningkatan gangguan pada perilakunya.³¹

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari kesaksian ahli psikolog pada saat proses penyidikan di atas tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, maka Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan di depan penyidik maupun di depan sidang;

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli psikolog tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya.³²

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan kesaksian saksi ahli psikolog di depan penyidik yang berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli tersebut tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, dalam hal ini menurut penulis kesaksian Ahli yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut tidak sesuai dengan fakta yang saksi ahli berikan dipersidangan, saksi ahli psikolog di persidangan memberikan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa anak korban bercerita kepada saksi ahli psikolog jika anak korban telah diperkosa oleh ayah dan pamannya (terdakwa), pada waktu malam ayah dan pada waktu siang paman, dan korban tidak ingat kapan dan berapa kali, yang jelas 3 sampai 4 kali, dan menurut saksi ahli psikolog tersebut Bahwa keterangan yang diberikan oleh korban secara keilmuan saksi dapat dikatakan anak

³¹ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 15.

³² Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 15.

korban tidak berbohong karena anak korban belum memahami apa yang terjadi pada dirinya, dan secara inteligensi anak sebagai korban tersebut bagus.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah Aceh tersebut yang tidak mempertimbangkan kesaksian ahli yang diberikan dipersidangan tersebut, maka dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut dapat dikatakan telah keliru karena bertentangan dengan Pasal 186 KUHAP yang menerangkan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, Sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan kesaksian ahli psikolog yang dinyatakan di sidang pengadilan bukan kesaksian diluar persidangan.

2) Saksi ahli dokter

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum pada tanggal 20 Nopember 2020, diketahui bahwa saksi ahli dokter menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan.³³

Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, sedangkan dalam keterangannya kepada penyidik, anak korban menerangkan bahwa terjadinya pemerkosaan atas diri anak korban adalah pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB dilakukan oleh (ayah kandung anak korban), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa (.....) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh (ayah kandung anak korban), berarti terjadi pemerkosaan yang dialami oleh anak korban adalah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.³⁴

Majelis Hakim Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang tentu saja secara fisik, organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. Jika terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja anak korban akan mengalami pendarahan hebat, atau sedikit-tidaknya vagina anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau sedikit-tidaknya di vagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut.³⁵

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum pada tanggal 20 Nopember 2020, diketahui bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan, maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka

³³ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 16.

³⁴ Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.

³⁵ Lampiran putusan nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.

hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak.³⁶

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim terhadap saksi dokter yang menerangkan tentang hasil *visum et repertum* diatas, penulis dapat mengemukakan Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, hal ini dikarenakan dalam *visum et repertum* tidak ada dijumpainya pembengkakan dan lecet di vagina korban serta tidak ada dijumpainya peradangan di vagina anak korban yang menurut Majelis Hakim seharusnya masih dijumpai hal tersebut karena terdakwa dan ayah korban telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban selama 3 (tiga) hari berturut-turut, sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim terhadap kesaksian saksi ahli dokter yang menerangkan tentang hasil *visum et repertum* diatas menurut penulis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh diatas yang mengatakan bahwa kondisi vagina korban yang mengalami pembengkakan dan lecet serta peradangan pada vagina akibat pemerkosaan tidak akan mudah hilang dalam waktu lama tidak sesuai dengan fakta dipersidangan Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho, dimana pada fakta dipersidangan saksi ahli dokter menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap genital anak korban, bagian kemaluan anak korban yang diduga telah terjadi tindakan seksual terhadap anak korban karena saksi melihat terjadi robekan pada selaput dara anak korban karena tidak utuh lagi akibat penetrasi benda tumpul, dan saksi dokter menerangkan Bahwa perlukaan yang dialami anak korban pada genitalnya kemungkinan telah lebih dari 5 (lima) hari dari kejadian penetrasi benda tumpul itu sehingga peradangan telah hilang dan anak korban tidak merasakan sakit atau nyeri lagi, dan saksi ahli dokter melihat selaput dara anak korban telah robek dan tidak akan menyatu.

Berdasarkan fakta dipersidangan saksi dokter di atas dapat diketahui bahwa saksi ahli dokter tersebut menyatakan perlukaan yang dialami anak korban jarimah pemerkosaan pada genitalnya kemungkinan telah lebih dari 5 (lima) hari dari kejadian penetrasi benda tumpul itu sehingga peradangan telah hilang dan anak korban tidak merasakan sakit atau nyeri lagi, sehingga dalam hal ini dapat diartikan jika lebih 5 hari maka peradangan terhadap vagina anak saksi korban akan hilang, maka jika dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh diatas yang menyatakan bahwa kondisi vagina korban yang mengalami pembengkakan dan lecet serta peradangan pada vagina akibat pemerkosaan tidak akan mudah hilang dalam waktu lama dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut salah tidak sesuai dengan keterangan saksi ahli dokter pada fakta dipersidangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap keberadaan saksi *testimonium de auditu* dalam mengadili kasus jinayat Nomor 7/JN2021/MS Aceh adalah Hakim menolak atas keberadaan saksi *testimonium de auditu* tersebut, disebabkan karena:

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena dalam proses pembuktian saksi

³⁶ Lampiran putusan nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.

anak korban adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa Terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah keterangan yang sebenarnya, dan dinyatakan harus ditolak.

- 2) Pertimbangan Hakim yang menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini menyebabkan Majelis Hakim menolak keberadaan saksi *testimonium de auditu*, karena keterangan dari saksi *testimonium de auditu* pada putusan nomor 22/JN/2020/MS.Jantho dan putusan banding Nomor 7JN/2021/MS. Aceh didapatkan dari mendengarkan keterangan anak saksi korban yang menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh keterangan anak saksi korban bukan merupakan keterangan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Majelis Hakim menolak keterangan tersebut
- 3) Majelis Hakim menilai kesaksian saksi *testimonium de auditu* nomor 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020. Sehingga kesaksian saksi *testimonium de auditu* tersebut di tolak oleh majelis Hakim karena tidak terdapat kesesuaian.
- 4) Tidak ada keterangan para saksi *testimonium de auditu* selain berdasarkan informasi dari orang lain juga tidak ada yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah kepada perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/ sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain.
- 5) Adanya pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berdasarkan dari hasil kesimpulan saksi ahli psikolog tentang kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar iyah Jantho bukanlah keterangan yang sebenarnya karena menurut Hakim Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan. Berkenaan dengan hal ini dapat menambah keyakinan Hakim bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* yang didapatkan pada anak saksi korban merupakan keterangan yang tidak sebenarnya, sehingga mejelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak keberadaan saksi tesimonium *testimonium de auditu*.
- 6) Adanya Pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil visum et repertum pada anak saksi korban tanggal 20 Nopember 2020, yang menurut Mejelis Hakim berdasarkan hasil visum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil visum et repertum tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak. Maka dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil visum et repertum, semakin menambah keyakinan Hakim bahwa keterangan dari anak saksi korban bukan yang sebenarnya, maka terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* yang didapatkan dari mendengar keterangan saksi korban juga merupakan keterangan yang tidak sebenarnya,

sehingga kesaksian *testimonium de auditu* di tolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan saksi *testimonium de auditu* pada kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu hakim menolak keberadaannya dikarenakan 1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah keterangan yang sebenarnya, 2. Karena keterangan saksi *testimonium de auditu* didapatkan dari saksi anak korban, maka hakim menolak keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut, 3. Adanya kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. 4. Tidak ada keterangan para saksi *testimonium de auditu* yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah kepada perilaku yang menyimpang, 5. Adanya hasil kesimpulan saksi ahli psikolog tentang kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, sehingga menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho bukanlah keterangan yang sebenarnya karena menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan, 6. Adanya Pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil *visum et repertum* pada anak saksi korban tanggal 20 Nopember 2020, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, Maka dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil *visum et repertum*, semakin menambah keyakinan Hakim bahwa keterangan dari anak saksi korban bukan yang sebenarnya, maka terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* yang didapatkan dari mendengar keterangan saksi korban juga merupakan keterangan yang tidak sebenarnya, sehingga kesaksian *testimonium de auditu* di tolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

D. KESIMPULAN

Kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam KUHAP setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat dalam memberikan keterangan saksi pada proses peradilan pidana, sehingga saksi *testimonium de auditu* dapat memberikan kesaksiannya dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, dan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk jika dalam proses pembuktiannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian saksi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya.

Kedudukan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat adalah tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal bukti permulaan, tergantung pertimbangan Hakim dalam melihat sejauh mana relevansi pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* tersebut dengan perkara jinayat yang sedang disidangkan.

Pertimbangan Hakim terhadap keberadaan saksi *testimonium de auditu* dalam mengadili kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh adalah hakim menolak saksi *testimonium de auditu* pada kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh tersebut disebabkan karena 1. keterangan saksi anak korban bukanlah keterangan yang sebenarnya, 2. Karena keterangan saksi *testimonium de auditu* didapatkan dari saksi anak korban, maka hakim menolak keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut, 3.

Adanya kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. 4. Tidak ada keterangan para saksi *testimonium de auditu* yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah kepada perilaku yang menyimpang, 5. Adanya hasil kesimpulan saksi ahli psikolog tentang kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Djoko Prakoso, *Alat bukti dan Kekutan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Fernando M.Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Jenny Barmawi, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan Hukum Inggris Amerika*, Depatemen Kehakiman RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995.
- Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, Unnes Press, Cet-1, Semarang, 2016.
- Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Politeia, Bogor, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara berdasarkan atas hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby*, Juzu' II, Bairut, 1973.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit Melati, Bandung, 1989
- _____, *Pengenalan Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit Melati, Bandung, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 1998.

Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

Andra Fanizha Mendrofa, Jamaluddin, Budi Bahreisy. "Penguatan Alat Bukti Melalui Scientific Crime Investigation Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Racun (Analisis Putusan Pn Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/Pn Lsk Dan 217/Pid.B/2019/Pn Lsk)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 65-90.

Amirudin, Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah, *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2019.

Amrullah Bustamam, Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Bakillani, Mukhlis, Yusrizal, "Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022. pp. 1-25.

Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

Salwa Siti, Hamdani Hamdani, Yulia Yulia. (2019). "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.1, pp. 1-28.

Siryah Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022) “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.